

NASKAH KERJASAMA  
ANTARA  
ASURANSI TAKAFUL KELUARGA  
DENGAN  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR (UNIDA)

Nomor : 016/UNIDA/BK/III/1437

Pada hari ini Selasa tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus tahun 2016 (dua ribu enam belas) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ronny Ahmad Iskandar** : CEO PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Takaful Keluarga, beralamat di Kantor Pusat Graha Takaful Jl. Mampang Prapatan Raya no.100 Jakarta Indonesia selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.** : Rektor Universitas Darussalam Gontor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, bertempat di Kampus Universitas Darussalam Gontor, Kecamatan Siman, Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua lembaga.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama antara kedua universitas dapat meliputi, namun tidak terbatas, pada hal-hal berikut:

1. Kegiatan bersama dalam penelitian dan kegiatan lain yang bersifat akademis
2. Keikut-sertaan dalam seminar dan pertemuan lembaga
3. Pertukaran bahan kegiatan lembaga dan informasi lainnya
4. Program akademik khusus berjangka pendek
5. Program khusus yang diadakan atas kesepakatan kedua belah pihak

### **Pasal 3**

#### **BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akan ditanggung oleh kedua belah pihak, atau pihak-pihak lain yang bersedia memberi bantuan.

### **Pasal 4**

#### **PEMBAHARUAN, PENGHENTIAN, DAN AMANDEMEN**

1. Naskah kerjasama ini harus disahkan oleh perwakilan resmi dari kedua pihak pada dua salinan, dan masing-masing pihak akan menyimpan satu.
2. Kedua pihak akan mengevaluasi setiap poin yang dijalankan berdasarkan aturan naskah kerjasama.
3. Masa berlaku naskah kerjasama adalah selama Dua tahun. Setelah itu, dapat diperpanjang, kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan tentang niat mengakhiri kerjasama, enam bulan sebelum masa kerjasama berakhir.
4. Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atas Naskah Kerjasama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Naskah Kerjasama ini akan berlaku secara efektif sejak ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak.



**PIHAK KEDUA**

**Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi. M.A**  
**Rektor Universitas Darussalam Gontor**

**PIHAK PERTAMA**



**Ronny Ahmad Iskandar**  
**CEO PT. Asuransi Takaful Keluarga**

**Saksi 1**

**Saksi 2**